

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, maka Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *junto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa, “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>1</sup>

Penegasan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas/merdeka dari campur tangan dari pihak *extra judicial*. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUD 1945).<sup>2</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 48.

<sup>2</sup> *Ibid.*

mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.<sup>3</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut akan memberikan jaminan secara normatif-konstitusional bahwa para hakim akan dilindungi dari intervensi kekuasaan, baik kekuasaan uang, kekuasaan politik, kekuasaan birokrasi, dan kekuasaan lainnya yang dapat mengaburkan tugas mulia para hakim dan menjerumuskan hakim ke dalam praktik jual beli perkara dan menafikan tugasnya yang mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka apabila dijalankan sungguh-sungguh juga akan menghindarkan lemahnya para hakim di hadapan pihak-pihak di luar dirinya dan terhindarnya hukum jatuh di bawah kekuasaan.<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ciri terselenggaranya Negara Hukum dan jaminan terhadap penegakan hukum dan keadilan oleh badan peradilan. Hal-hal yang terkandung dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Bagir Manan adalah :<sup>5</sup>

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.

---

<sup>3</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 98-99.

<sup>4</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 168.

<sup>5</sup> [www.pta-makassarkota.go.id](http://www.pta-makassarkota.go.id), *Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama*, diakses pada 04 Mei 2019.

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak berpihak.
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum biasa atau luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang

Walaupun kekuasaan kehakiman tersebut dinyatakan merdeka tidaklah berarti para hakim dan badan peradilan itu mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa tanpa batas. Bagaimanapun juga mereka tetap masih dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang ada serta nilai-nilai moral dan etika yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>6</sup> Insting dan moral (pada diri seorang hakim) yang baik akan menghasilkan nurani yang memiliki daya deteksi sangat tajam dan peka. Nurani itu akan memberi keputusan yang sangat jujur dan tak pernah bohong. Sekecil Apapun kesalahan dan kebenaran akan dilihat dan dirasakan sehingga keputusan yang diberikan menjadi apa adanya<sup>7</sup>

Hakim itu identik dengan pemutus perkara. Ada kredo menyatakan *judge made law*, hukum timbul karena putusan Hakim. Profesi Hakim merupakan pekerjaan yang mulia, tetapi sekaligus rentan godaan. Dengan ungkapan lain, Hakim merupakan profesi yang dipuja sekaligus dicela. Eksistensi keadilan memerlukan hakim dalam penerapannya. Kalau hakimnya tidak lagi taat hukum, hukum akan rusak dan justru menimbulkan keresahan khalayak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm. 119.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 122

Kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 politik hukum di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman juga mengalami perubahan menjadi *proliferatif* (berkembang biak). Kalau dulu kekuasaan kehakiman hanya diletakkan dan berpuncak pada Mahkamah Agung, sekarang puncak kekuasaan kehakiman ada dua yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup> Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara konvensional, sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ketatanegaraan yakni pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wapres melanggar larangan tertentu yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai

---

<sup>9</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, Op. Cit. hlm. 96.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 57.

<sup>11</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Presiden/Wapres, memutus perkara pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pemilu.<sup>12</sup>

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>13</sup> Ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Demikian pula selanjutnya, bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi penyelenggaraan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>15</sup> Dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Agung dibantu oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan secara eksternal. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>14</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.* hlm. 92-93.

<sup>15</sup> *Ibid.*

memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.<sup>16</sup> Adanya Hakim yang profesional dan memiliki integritas terhadap keadilan akan menunjang perwujudan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, sehingga mampu memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>17</sup>

Namun kondisi yang terjadi saat ini, masih banyak hakim yang mencoreng peradilan Indonesia terutama hakim yang terlibat kasus korupsi. Hal inilah yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan terutama terhadap hakim.

Terlepas dari kekurangan yang ada, terjadinya kurangpercayaan publik terhadap lembaga peradilan tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan masalah penegakkan hukum ini salah satunya adalah aparat peradilan (hakim). Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan (*impartiality*), memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik. Pendek kata, apabila hakim mengangkat citra dan wibawanya dan perilaku dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, maka ia berarti telah memberikan kontribusi pasif dalam penegakan hukum dalam rangka terwujudnya supremasi hukum.<sup>18</sup>

Oleh karena ketidakpercayaan publik terhadap hakim itulah, maka di pengadilan khusus di adakan Hakim *ad hoc*, salah satunya yaitu pada Pengadilan

---

<sup>16</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm. 2

<sup>17</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Op. Cit.* Hlm 160.

<sup>18</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.* hlm. 97.

Tindak Pidana Korupsi. Hakim *ad hoc* di adakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya. Namun berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 19 Hakim yang sudah kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang 2005 hingga 2018. Dari 19 Hakim tersebut setidaknya ada 10 diantaranya yang merupakan Hakim *ad hoc* Tipikor.<sup>19</sup> Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat Hakim *ad hoc* Tipikor yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan namun kenyataannya justru ikut terjerumus kedalam Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul “**PENGAWASAN TERHADAP HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG**” guna melihat bagaimana caranya meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan dan meningkatkan integritas hakim *ad hoc* Tipikor sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap Hakim *ad hoc* Tipikor oleh Mahkamah Agung ?
2. Bagaimana upaya optimalisasi pengawasan terhadap Hakim *ad hoc* Tipikor oleh Mahkamah Agung ?

---

<sup>19</sup> [www.hetanews.com](http://www.hetanews.com), Hingga Agustus 2018 KPK OTT 19 Hakim, 10 diantaranya Hakim Ad Hoc Tipikor. diakses tanggal 04 Januari 2019.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap Hakim *ad hoc* Tipikor oleh Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya optimalisasi pengawasan terhadap hakim *ad hoc* Tipikor oleh Mahkamah Agung.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai prasyarat penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
  - b. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Tata Negara pada khususnya terkait dengan kewenangan pengawasan lembaga peradilan.
  - c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang terarah, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dituangkan kedalam bentuk tulisan.



- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh lembaga peradilan di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam penulisan. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut.

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup> Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.13.

<sup>21</sup> [www.academia.edu](http://www.academia.edu), *Metode Penelitian Hukum*, didiakses pada tanggal 6 Mei 2018.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>22</sup>

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur- Literatur yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta koleksi buku pribadi penulis.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.<sup>23</sup> Data sekunder terdiri atas sebagai berikut.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>24</sup> yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu sebagai berikut.

(1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

(7) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

(8) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 31

047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009

Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(9) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

(11) Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks.<sup>26</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.52.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.54.

sekunder<sup>27</sup> yaitu Kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>28</sup> Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>29</sup>

#### 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum merupakan semua proses pencarian dan perencanaan secara sistematis, terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang telah ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain secara jelas.

##### a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 68

<sup>29</sup> *Ibid.*

b. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-perundangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika dari penulis.

